



PUTUSAN

Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxx, tempat kediaman di Alamat sesuai KTP di
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
saat ini bertempat tinggal di Padukuhan Sayangan, xx xxx xx xxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon ;

Lawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Karyawan oleh oleh, bertempat kediaman di KABUPATEN
GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Wno,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Termohon pada tanggal 28 September 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA
Kecamatan Playen, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0317/049/IX/2015 tanggal 12
April 2019 Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Pemohon dan Termohon.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA selama 3 (tiga) tahun dan berakhir bertempat tinggal di Rusun Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, selama 2 (dua) tahun.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- xxxxx xxx NIK xxxxx xxx lahir di Gunungkidul, tanggal 01 Februari 2016 usia 7 (tujuh) tahun, 9 (sebulan) bulan, pendidikan SD belum tamat pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan orang tua Termohon
- xxxxx xxx NIK xxxxxxxx lahir di Gunungkidul, tanggal 10 Maret 2019 usia 4 (empat) tahun, 8 (delapan) bulan, pendidikan belum sekolah pekerjaan belum bekerja, saat ini anak tinggal bersama dengan orang tua Termohon

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2018 karena Tergugat mempunyai pria idaman lain (PIL), Penggugat mengetahui hal tersebut dari foto di handphone Termohon, saat itu Termohon mengakui dan Pemohon memaafkan dengan harapan Termohon tidak mengulangnya lagi namun pada akhir tahun 2020 Termohon kedatangan mempunyai pria idaman lain (PIL) lagi dengan orang yang berbeda, Pemohon mengetahui hal tersebut dari adik sepupu Termohon yang memberi informasi berupa chat dan video bahwa Termohon mempunyai pria lain, kemudian Termohon mengakui hal tersebut dan meminta untuk mengurus proses perceraian ini.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kontrakan yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sunarto, S.H.) tanggal 21 November 2023, yang isinya tidak berhasil sebahagian dan berhasil sebahagian. Adapun yang tidak berhasil adalah tidak berhasilnya rukun kekembali dalam membina rumah tangga. Sementara yang dinyatakan berhasil sebahagian adalah :

Pasal 1

- Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.
- Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua atas anak-anak tersebut;
- Pertemuan dan interkasi Pihak Kesatu terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;
- Pihak Kesatu bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak/anak-anak tersebut melalui Pihak Kesatu sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen);

Pasal 2

- Pihak Kesatu dan Pihak kedua sepakat bahwa :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak kesatu akan memberikan nafkah terutang selama 2 tahun 10 bulan x Rp. 100.000= Rp. 3.400.000,-
- Nafkah iddah 3 bulan x Rp. 100.000 = Rp. 300.000,-
 - Mut'ah sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa pembayaran kewajiban Pihak kesatu kepada pihak kedua sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakan oleh pihak kesatu sebelum pihak kesatu mengucapkan ikrar talak terhadap pihak kedua di depan sidang pengadilan agama Wonosari.

Pasal 3

- Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 4

- Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya yang timbul dalam perkara dan kesepakatan ini dibebankan kepada Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara tanggung renteng masing-masing setengah;

Pasal 5

- Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Cerai Gugat Pihak Kesatu dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Mohon isi kesepakatan dalam mediasi dimasukkan sebagai bagian dari isi permohonan Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan adalah benar ;
- Bahwa tempat dan tanggal menikah adalah benar ;
- Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dikaruniai anak 2 (dua) orang adalah benar
- Bahwa awal mulai cecok sejak pertengahan 2018 adalah benar ;
- Bahwa penyebab cecok adalah tahun 2018 karena ada pria lain adalah benar ;
- Bahwa percekocokan akhir tahun 2020 disebabkan pria idaman lain adalah tidak benar. Yang benar saat itu memang kumpul sama laki-laki 4 orang bukan berduaan ;
- Bahwa percekocokan terakhir Oktober 2023 benar, namun sejak itu masih komunikasi dan masih bertemu kadang Pemohon dan kadang Terkadang Pemohon menemi dan terkadang Termohon yang menemui Pemohon, bahkan bulan Oktober tahun ini masih hubungan suami isteri di kontrakan di rumah susun;
- Bahwa Termohon keberatan dengan keinginan Pemohon menceraikan Termohon karena masih ingin mempertahankan rumah tangga ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk permohonan Pemohon yang dibenarkan tidak akan ditanggapi lagi ;
- Bahwa benar selama pisah masih ada hubungan suami isteri, hal itu dilakukan untuk menghindari dosa. Sementara untuk dalil lain yang dibantah, Pemohon tetap seperti isi permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal tanggal 01 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.1)

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Playen xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 12 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Bahwa atas alat bukti Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 2 orang bernama : 1. xxxxx xxx dan 2. xxxxx xxx;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL);
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 2 orang bernama : xxxxx xxx dan dan xxxxx xxx dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena karena Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL) ;

- Bahwa sejak sejak bulan Januari tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan alat bukti di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang intinya mohon permohonannya dikabulkan dan Termohon menyatakan kesimpulan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Mediator bernama Sunarto, S.H.)tanggal 21 November 2023 menyatakan bahwa Mediasi dalam perceraian nya tidak berhasil, namun telah terjadi kesepakatan sebagian terhadap akibat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak sejak pertengahan tahun 2018 ;;
- Bahwa penyebab pecekcokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena karena Temohon mempunyai pria idaman lain (PIL).;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pecekcokan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah pada sejak bulan Januari tahun 2021 disebabkan kerena karena Temohon mempunyai pria idaman lain (PIL) ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sejak bulan Januari tahun 2021 dan yang pergi adalah Pemohon;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon meminta hasil kesepakatan sebahagian dalam proses mediasi dan keterangan tambahan secara lisan dijadikan bagian dari Permohonan Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab secara lisan, ditemukan fakta kalau Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan Termohon ada laki-laki lain;
- Benar sudah pisah sejak bulan pertengahan tahun 2018 adalah benar, namun masih sering bertemu bahkan hubungan suami isteri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, kalau permohonan Pemohon agar kesepakatan dalam mediasi dan keterangan tambahan dipersidangan dijadikan sebagai bagian dari permohonan Pemohon adalah bentuk dari penambahan petitum permohonan. Oleh karena penambahan tersebut disetujui oleh pihak lawan, maka Majelis Hakim berpendapat penambahan tersebut dapat diterima. Oleh karena itu pula, dapat difahami kalau permohonan Pemohon intinya adalah perkara cerai talak dikomulasi dengan dengan nafkah iddan, mut'ah, pemeliharaan anak, nafkah anak dan nafkah madhiah ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Pemohon dibebankan pembuktian, meskipun terhadap permohonan Pemohon dibenarkan. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi buki P.1 menerangkan bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya. Sementara bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah punya anak 2 orang bernama : 1. xxxxx xxx dan 2. xxxxx xxx ;
- Bahwa telah terjadi perkecokan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak sejak pertengahan tahun 2018 yang puncak perselisihannya pada sejak bulan Januari tahun 2021; ;
- Bahwa sejak sejak bulan Januari tahun 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Pemohon,, namun meskipun demikian masih bertemu saling mengunjungi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak sejak pertengahan tahun 2018 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi. Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Kesepakatan dalam Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah disepakati tentang hak asuh anak, nafkah anak, iddah, mut'ah dan nafkah lampau. Majelis Hakim berpendapat kalau isi kesepakatan tersebut merupakan asesor dari perkara induk.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat diterima sebagai komilasi dari perkara induk yaitu cerai talak;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dihadapan Mediator tidak ada yang bertentangan dengan syarat dari kesepakatan sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 27 PERMA nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian kesepakatan tersebut merupakan hukum mengikat kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sepakat meminta dimuat dalam putusan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kalau permintaan dalam kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dan Majelis Hakim akan memuat kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini dengan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Termohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Annisa Nurragawati binti Wasiran) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 21 Nopember 2023 sebagai berikut:
 - Hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama xxxxx xxx, lahir di Gunungkidul, tanggal 01 Februari 2016 dan xxxxx xxx, lahir di Gunungkidul, tanggal 10 Maret 2019 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon dengan kewajiban memberikan akses

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk bertemu/berinteraksi dengan kedua anak tersebut;

- Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah kedua anak melalui Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen);

- Pemohon berkewajiban membayar kepada Termohon berupa nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Mudara, M.S.I** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Kurniawan, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I

Drs. H. Husin, M.H.

Ketua Majelis,

Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----|-----------|--------------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp500.000,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1253/Pdt.G/2023/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)